



**Pemerintahan dan Gender
Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Vira Nurul Fitriyani*¹, Prilla Marsingga², Rahmat Hidayat³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

*Email: 1810631180052@student.unsika.ac.id , HP. 0889673681116

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 25 Februari 2022

Direvisi: 28 Februari 2022

Dipublikasikan: Maret 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6322506

Abstract:

The problem of gender is an issue that demands social and cultural construction justice between men and women. World Bank data (2019) notes that the participation of Indonesian women in women's representation in parliament is still weak, ranking 7th in Southeast Asia. Support in efforts to increase women's participation in the government sector is an effort in terms of government decision making that is more accommodating and substantial. Through the affirmation action that places a quota of The results of this study indicate that the participation and role of Indonesian women in the realm of government has increased positively from time to time. It is undeniable that Indonesian women have a role in development in the political field, whether they are involved in parties, the legislature, or in government as decision makers who are pro to women and children.

Keywords: Gender, Government, Female Role

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait gender ada dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah dalam dunia pemerintahan. Data World Bank (2019) mencatat bahwa partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Dalam data tersebut negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka

keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

Gender atau jenis kelamin sosial adalah sebuah cara pandang dalam melihat dan memahami sifat-sifat laki-laki dan perempuan yang sifatnya berasal dari konstruksi sosial (Fakih, 1996). Gender atau bisa disebut juga sebagai jenis kelamin

sosial merupakan suatu perspektif yang membedakan laki-laki dengan perempuan, namun hal ini berbeda dengan jenis kelamin secara biologis, namun lebih ke konstruksi sosial antara keduanya. Dalam hal ini, gender sangat bergantung pada konstruksi sosial, nilai, norma, maupun setting sosial budaya yang ada di masyarakat, sehingga sifatnya pun menjadi lebih cair dan mudah untuk dipertukarkan. Gender sering juga dikaitkan dengan ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi saat relasi kekuasaan yang ada pada laki-laki dan perempuan tidak setara. Laki-laki diposisikan superior dan perempuan diposisikan subordinat dari laki-laki, hanya karena jenis kelaminnya yang perempuan. Subordinasinya posisi perempuan pada laki-laki berdampak banyak hal seperti ketimpangan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga stabilitas politik (Cerise & Francavilla, 2012).

Perhatian terhadap keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah diakui secara internasional yang diekspresikan dalam Beijing Declaration and Platform For Action (selanjutnya disebut Beijing Platform). Beberapa hal yang dapat digaribawahi dari Pasal 188 Beijing Platform adalah bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik akan meningkatkan demokrasi. Tidak hanya itu, kesetaraan dalam hal itu juga merupakan sarana perwujudan kepentingan perempuan, yang harus diperhitungkan. Pasal ini juga mengekspresikan keyakinan bahwa tanpa partisipasi perempuan dan penggabungan perspektif perempuan di semua tingkatan pengambilan keputusan, tujuan kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian tidak akan tercapai. Dalam hal inipun diakui bahwa kesetaraan dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial bagi pemberdayaan perempuan. Di beberapa negara, affirmative action seperti ini telah mengarahkan pada keterwakilan perempuan dalam pemerintahan pusat

maupun daerah mencapai 33,3 persen atau lebih.

Secara global isu peranan perempuan di politik untuk menyediakan platform bagi para perempuan untuk bisa mengambil kesempatan yang sama menyuarakan suara di pemerintahan. Isu-isu perempuan yang kurang di bahas di parlemen membuat masyarakat sadar akan pentingnya peranan perempuan sebagai pembuat kebijakan di parlemen. Nilai-nilai patriarki yang mengakar di Indonesia mengakibatkan berbagai kondisi yang membuat perempuan berada pada posisi rentan. Kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik. Dengan kebijakan afirmasi yang di tuangkan di UU pemilu, partai politik di dorong untuk mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam pencalegan, baik di DPR RI maupun DPRD. Kebijakan itu di terkait dengan masuknya sistem zipper, yakni keharusan satu caleg perempuan dalam setiap 3 caleg.

Kebijakan affirmative action yang menempatkan kuota 30% bagi kaum perempuan merupakan awal dari pengarusutamaan keikutsertaan perempuan dalam politik di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan agar perempuan memiliki jumlah kursi di lembaga legislatif, merupakan kunci keterlibatan perempuan masuk dalam politik. Pemilu 2019 mencatat sejarah baru yakni meningkatnya jumlah keterpilihan perempuan di DPR RI sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah parlemen di Indonesia. Dari 575 anggota legislatif periode 2019-2024 hanya sekitar 20,5% perempuan yang lolos ke parlemen. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga membuka peluang bagi kaum perempuan ikut andil dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi dukungan tambahan juga didasarkan pada UU No.32 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang

memberikan kesempatan pada perempuan agar mencalonkan sebagai kepala daerah.

Hampir semua urusan pemerintahan berdampak terhadap kehidupan sosial, kondisi ekonomi, derajat kesehatan, dan pendidikan. Maka dari itu upaya representasi, partisipasi, dan pelibatan perempuan tampak penting baik secara formal maupun non formal. Partisipasi perempuan dalam hal ini diekspektasikan lebih luas, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan. Hal itu penting sementara ini karena demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan akan seolah-olah selesai ketika dituliskan dalam bentuk hukum. Hal itu masih akan menyisakan demokrasi prosedural saja, yaitu sebagai simbol. Untuk alasan itulah yang kemudian membuat banyak peneliti tertarik untuk melihat isu ini lebih jauh.

Riset terdahulu ialah “Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Demokratis” (Inna Junaenah, 2014). Penelitian menarik kesimpulan bahwa urgensi partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis adalah yang pertama sebagai manusia, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dasar. Kedua, Pemerintahan Daerah merupakan ujung tombak bagi perempuan untuk lebih memungkinkan dapat mengakses informasi dan rencana perumusan kebijakan. Ketiga, sejauh ini di masih sedikit negara negara yang pemerintahan daerahnya sudah memiliki pencapaian keterwakilan perempuan yang seimbang sebagai pemegang kebijakan, baik di ranah legislatif, administrasi, manajemen, maupun yudikatif. Dan yang Keempat Indonesia termasuk negara yang memiliki komitmen untuk memegang prinsip non diskriminasi, baik melalui hukum nasional maupun beberapa kesepakatan internasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain) (Kuswarno,2009:2) . Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Fenomenologi sebagai sebuah pendekatan memberikan ruang yang besar dalam interpretasi data. Tidak hanya data yang nampak dalam kajian peneliti, namun juga data yang muncul dalam kesadaran peneliti (Creswell & Creswell, 2018). Untuk hal tersebut pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan melalui studi kepustakaan dari yang diperoleh dari jurnal jurnal penelitian Ilmu Pemerintahan maupun Ilmu Politik serta dari situs-situs resmi pemerintah yang berkenaan dengan peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen

Keterwakilan perempuan di DPR RI merupakan persoalan sejak lama, bahkan sejak parlemen Indonesia terbentuk pertama kali. Perempuan perlu terlibat dalam ranah pemerintahan karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan ini antara lain kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi, seperti akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, terutama ketika seorang perempuan hamil dan melahirkan. Isu-isu tersebut di anggap hanya bisa diangkat jika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka langsung mengerti kenapa isu ini penting

karena mereka juga yang langsung mengalaminya.

Pada praktiknya, berdasarkan data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), jumlah calon anggota DPR RI perempuan meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 33,6% menjadi 37% pada tahun 2014. Namun dari data yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum tentang anggota legislatif terpilih, jumlah anggota DPR RI perempuan yang terpilih pada periode 2014-2019 justru mengalami penurunan. Di tahun 2009, jumlah anggota DPR RI perempuan mencapai 103 orang, atau sebesar 18%. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 menjadi 97 orang, atau sebesar 17,32%.



Gambar 1. Grafik Presentase Anggota DPR RI Berdasarkan Partai Politik Periode 2009-2014

Sumber: KPU RI, 2010

Bagan diatas menunjukkan bahwa Demokrat menjadi partai yang paling banyak menempatkan anggota dewan perempuan dengan jumlah 35 orang. Sementara Hanura berada diposisi terendah

dengan hanya diwakili oleh 3 orang anggota dewan perempuan. Sejak reformasi tahun 1999, jumlah anggota dewan perempuan sebenarnya mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 hanya 9,2% kursi DPR RI yang diduduki perempuan. Tahun 2004 jumlahnya meningkat menjadi 11,81%. Pada tahun 2009 jumlahnya kembali meningkat menjadi 18%. Lalu pada tahun 2014 justru turun menjadi 17,32%. Namun demikian, rendahnya jumlah perempuan di parlemen bisa jadi karena memang tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik.

Di bawah ini adalah tabel data representasi perempuan di politik sebelum masa reformasi sampai pemilu terakhir yaitu 2019.

Tabel 1. Representase Paerempuan di Parlemen

Periode	Perempuan	Laki-Laki
1950-1955	9 (3.8%)	236 (96.2%)
1955-1960	17 (6.3%)	272 (93.7%)
1956-1959	25 (5.1%)	488 (94.9%)
1971-1977	36 (7.8%)	460 (92.2%)
1977-1982	29 (6.3%)	460 (93.7%)
1982-1987	39 (8.5%)	460 (91.5%)
1987-1992	65 (13%)	435 (87%)
1992-1997	62 (12.5%)	438 (87.5%)
1997-1999	54 (10.8%)	446 (89.2%)
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (13%)	435 (87%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17.3%)	463 (82.7%)
2019-2024	118 (20.5%)	457 (79.5%)

Sumber: diolah dari berbagai situs

Tahun 2019 tentu menjadi tahun bersejarah terkait representasi perempuan di politik ini. Pasalnya, representasi

perempuan Indonesia di kursi parlemen mencapai puncak tertinggi setelah melewati tujuh kali pergantian Presiden. Dengan kenaikan presentasi ini tentu menunjukkan adanya perubahan terhadap jumlah pengambil kebijakan yang seorang perempuan. DPRD provinsi sebesar 18,03% perempuan, DPRD kabupaten/kota 15,25% dan DPD sebesar 30,88%. Di bawah ini adalah gambar yang memperlihatkan data representasi perempuan di parlemen dari tahun 2004 hingga 2019

Keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak dapat diabaikan. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen bisa menjadi indikator rendahnya peran perempuan di partai politik, termasuk dalam proses pembuatan UU atau Perda. Padahal warga negara yang akan terikat oleh UU atau Perda tersebut sebagian atau hampir setengahnya adalah perempuan. Keterlibatan perempuan sebagai agen dalam lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan harus dapat diwujudkan dengan baik. Keterikatan hubungan dan karakteristik perempuan berdasarkan jenis kelaminnya menjadi hal yang penting dalam proses penyampaian aspirasi perempuan untuk pembuatan kebijakan negara di parlemen. Perempuan hadir di dalam parlemen untuk membawa perubahan pada institusi yang dominan dengan laki-laki.

Terhambatnya perempuan masuk ke dalam arena politik menjadi alasan mengapa perempuan berhak atas aksi afirmasi. Peran dan keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik selama ini masih dirasa kurang. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong peran dan keterwakilan perempuan melalui penerapan kuota minimal 30% bagi perempuan di parlemen. Agar tujuan tersebut tercapai, dibuatlah UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang memerintahkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.

Merujuk pada sejarah keterwakilan perempuan, aksi afirmasi baru diterapkan oleh Indonesia pada Pemilu tahun 2004 dan 2009. Sebelumnya, di masa Orde Lama dan Orde Baru (1955-1997), aksi afirmasi belum dikenal dan diadopsi dalam sistem pemilu. Pasca reformasi, dimana sistem demokrasi bergulir menggantikan pemerintahan Orde Baru yang cenderung otoriter, aksi afirmasi mulai diusung oleh gerakan aktivis dan organisasi perempuan

Tujuan utama *affirmative action* terhadap perempuan, adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok marjinal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil. Menurutnya, ciri semua tindakan *affirmative action* adalah sifatnya sementara. Maksudnya adalah bahwa: “ketika kelompok-kelompok yang dilindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas (Ani Widayani Soetjipto, 2005).

Representasi Perempuan Dalam Pemerintahan Daerah

Kesempatan yang terbuka bagi perempuan untuk ikut aktif secara langsung dalam dunia politik khususnya pemerintahan daerah akhirnya memunculkan calon-calon pemimpin perempuan dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Kehadiran kandidat perempuan dalam sejumlah pemilihan kepada daerah di Indonesia, menunjukkan penegasan pemikiran yang disampaikan oleh Manuel Castells yang mengagungkan perspektif konstruktifis dalam melihat transformasi politik di akhir era abad 20. Perspektif ini memandang bahwa runtuhnya tatanan patriarki berbarengan dengan tertatanya konstruksi pemikiran gender yang semakin menguat dengan fenomena yang mendukungnya. Dalam konteks ini, terjadi perubahan mendasar pada perempuan dalam formasi sosial, politik dan budaya baik dalam ranah privat

maupun publik yang tidak lagi menempatkan kaum laki laki untuk mendominasi pembagian kerja dan peran. Perwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif menjadi penting untuk menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak pada perempuan. Tanpa kehadiran perempuan di kursi eksekutif, regulasi di tatanan daerah berupa peraturan daerah (perda) seringkali justru menjadi ancaman terhadap perempuan.

Kehadiran perempuan sebagai seorang kepala daerah penting dalam hal mencegah semakin banyaknya peraturan-peraturan daerah (perda) yang sangat mendiskriminasi perempuan. Munculnya kebijakan diskriminatif dan bias gender sangat bergantung atas sikap dan kebijakan kepala daerah. Jika perempuan dan perspektif gender hadir sebagai kepala daerah, maka akan memberikan ruang yang baik terhadap berbagai kemunculan gerakan perempuan. Upaya untuk mendorong perempuan menjadi kepala daerah bisa ditempuh melalui dua jalur: partai maupun perseorangan. Maka, afirmasi juga mesti diterapkan pada dua jalur ini. Afirmasi perempuan di struktur pengurus harian partai perlu didorong. Undang - Undang partai politik perlu menyebutkan secara eksplisit bahwa kepengurusan partai politik perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Ini penting agar kaderisasi kepemimpinan perempuan terus berjalan sejak di internal partai. Dengan menempatkan perempuan di kepengurusan, perempuan akan belajar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di internal partai. Sehingga, ketika perempuan maju di pencalonan kepala daerah, perempuan sudah teruji kualitasnya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Di jalur perseorangan, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 ternyata juga mempersulit orang di luar partai ikut pilkada sebagai calon perseorangan, khususnya perempuan. Regulasi ini

menambah syarat dukungan KTP penduduk daerah pemilihan, dari 3 sampai 6,5 persen ke 6,5 sampai 10 persen. Bentuk afirmasi perempuan di jalur perseorangan bisa ditempuh dengan mempermudah syarat dukungan bagi perempuan yang maju melalui jalur perseorangan. Mempermudah syarat dukungan bisa dilakukan dengan dua cara: pertama mengurangi syarat dukungan hingga 30 persen dari total dukungan yang harus dikumpulkan dan kedua memperpanjang waktu pengumpulan dukungan. Formasinya berlaku untuk pasangan yang calon kepala daerah perempuan yang berpasangan dengan calon wakil kepala daerah lelaki, berlaku juga untuk pasangan yang calon kepala daerah lelaki yang berpasangan dengan calon wakil kepala daerah perempuan, dan berlaku juga untuk pasangan yang calon kepala daerah perempuan dan wakil kepala daerah perempuan.

Beberapa mekanisme untuk meningkatkan kehadiran perempuan di lembaga legislatif yang terinspirasi dari James L. Creighton, dalam *The Public Participation Handbook* sebagai berikut:

1. Secara umum, partai politik dapat mengembangkan insentif bagi kehadiran perempuan untuk menjalani kampanye, menyediakan jejaring, pelatihan, pengembangan keterampilan, atau rancangan suatu target tertentu
2. Electoral quota masih dipasang sebagai mekanisme yang paling banyak digunakan. Beberapa bukti di berbagai negara menunjukkan bahwa quota berdampak cepat dan langsung terhadap partisipasi perempuan. Di Argentina, partisipasi perempuan meningkat 5 ssampai 25 Persen, lalu hingga 30 persen dalam dua periode Pemilu. Rwanda sekarang memimpin perolehan angka partisipasi perempuan, dengan 48,8 persen perempuan di parlemen. Perlu dicatat bahwa dalam proses transisi ini perlu ditargetkan waktu.
3. Pengembangan pelatihan dan keterampilan. Sekali di kantor, perempuan dapat memperoleh

keuntungan untuk meningkatkan efisiensi dan menjamin keberlangsungan. Pelatihan juga menjadi target bagi laki-laki untuk mengoptimalkan kemampuan mereka terhadap kompleksitas permasalahan perempuan dan untuk pemajuan perempuan di ruang publik.

Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam program pemerintah sebagai bagian dari pembangunan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur masyarakat, yang pada hakekatnya bahwa pembangunan dilaksanakan dan ditujukan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, bahwa setiap masyarakat sebagai subyek pembangunan tidak lepas dari peranan perempuan yang terlibat di dalamnya, sehingga partisipasi perempuan perlu untuk diperhitungkan jika tidak ingin disebut bahwa perempuan Indonesia ketinggalan dibandingkan dengan perempuan di negara-negara lain. Fuchs and Hoecker (2004) menjelaskan bahwa argumentasi mendasar tentang pentingnya keseimbangan partisipasi dan representasi politik antara perempuan dan laki-laki karena dalam system demokrasi menghendaki adanya hak dan kesempatan yang sama untuk semua kelompok di dalam masyarakat untuk berpartisipasi secara sungguh-sungguh (*meaningfully*) dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Perempuan Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar pelengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan kesinambungan negara dan bangsa. Hak suara perempuan memiliki kesejajaran dengan laki-laki. Keterikatan hubungan dan karakteristik perempuan berdasarkan jenis kelaminnya menjadi hal yang penting dalam proses

penyampaian aspirasi perempuan untuk pembuatan kebijakan negara di parlemen. Perempuan hadir di dalam parlemen untuk membawa perubahan pada institusi yang dominan dengan laki-laki.

Azza Karam dan Joni Lovenducki meyakinkan bahwa perempuan akan melakukan perubahan dalam empat bidang, meliputi institusional/ prosedural, representasi, pengaruh terhadap output dan diskursus. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan perubahan yang akan dibawa oleh anggota parlemen perempuan dalam empat bidang tersebut.

Tabel 2. Perubahan yang akan dibawa oleh anggota parlemen perempuan dalam empat bidang

Instusional atau Prosedural	Membuat parlemen "ramah perempuan" melalui peraturan-peraturan yang memajukan kepedulian gender lebih besar.
Representasi	Menjamin keberlanjutan perempuan dan meningkatkan akses ke parlemen, dengan mendorong kandidat perempuan, mengubah Undang-Undang Pemilu serta memajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin.
Dampak terhadap keluaran kebijakan (output)	"Feminisasi" legislasi dengan memastikan sudah memperhitungkan pada isu dan pelanperempuan
Diskursus	Mengubah bahasa parlementer sehingga perspektif perempuan menjadi suatu hal yang wajar dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan.

Pada kenyatannya, sudah ada beberapa negara yang mengalami perubahan seperti apa yang dijelaskan oleh teori itu. Swedia menjadi salah satu contoh nyata, dimana kehadiran perempuan dalam parlemen telah membawa perubahan institusi formal wakil rakyat menjadi lebih sensitif gender. Sekjen Partai Sosial Demokrat Swedia menceritakan bahwa telah terjadi perubahan internal dalam parlemen di Swedia. Awalnya, perempuan sering kali harus membuktikan dirinya kompeten agar bisa diterima dikalangan publik laki-laki di dalam partai politik. Perempuan melebur dengan dikusi partai dan parlemen yang dilakukan oleh laki-laki di sauna, bar, kasino, dan tempat laki-laki biasa berkumpul.

Setelah keberadaan perempuan diterima, maka mereka melakukan perubahan dengan menarik perempuan lainnya ke dalam partai, serta mengubah situasi politik Swedia yang tadinya maskulin menjadi sangat ramah terhadap perempuan. Perubahan dalam parlemen secara efektif akan terlihat apabila perempuan sudah memiliki posisi tawar yang kuat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Posisi tawar tersebut erat kaitannya dengan keterwakilan perempuan secara kuantitas. Angka 30% diyakini sebagai jumlah massa kritis (*critical mass*) yang mampu memberikan dampak dan pengaruh dalam suatu proses pengambilan keputusan.

Dari beberapa sumber, Paxton dan Hughes (2007) mencoba untuk mendefinisikan berbagai makna mewakili kepentingan perempuan, kebutuhan, atau masalah sebagai berikut :

1. Politisi perempuan bisa menyatakan bahwa mereka melihat perempuan sebagai bagian yang berbeda dari konstituen mereka atau bahwa mereka merasa tanggung jawab khusus untuk wanita (mengutip Childs 2002; Reingold 1992).
2. Politisi perempuan bisa merancang atau mendukung undang-undang yang secara langsung mencoba

untuk mempromosikan keadilan sosial, pendidikan, maupun ekonomi bagi perempuan (Disney 2006).

3. Politisi perempuan bisa memprioritaskan, dukungan, atau memilih "isu-isu perempuan" isu kepentingan tertentu dan kepedulian terhadap perempuan. Isu-isu ini dapat langsung berhubungan dengan wanita Atau masalah terkait dengan perempuan melalui tanggung jawab mereka yang lebih besar bagi anak dan perawatan orang tua.
4. Politisi perempuan juga dapat memprioritaskan, dukungan, atau memilih kebijakan menarik bagi kaum feminis, seperti aborsi atau kontrasepsi (Molyneux 1985b; Tremblay dan Pelletier 2000).

KESIMPULAN

Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil tidaklah merupakan perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, berupa ketidakadilan gender. Partisipasi perempuan dalam ranah pemerintahan juga merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai dalam sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Hampir semua urusan pemerintahan berdampak terhadap kehidupan sosial, kondisi ekonomi, derajat kesehatan, dan pendidikan. Maka dari itu upaya representasi, partisipasi, dan pelibatan perempuan tampak penting baik secara formal maupun non formal.

Ketertinggalan perempuan di ranah politik, terutama jumlah perempuan yang rendah di parlemen berdampak terhadap lahirnya kebijakan yang tidak sensitif gender, sebab para pengambil kebijakan didominasi oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif menjadi penting untuk menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak pada

perempuan. Tanpa kehadiran perempuan di kursi eksekutif, regulasi di tatanan daerah berupa peraturan daerah (perda) sering kali justru menjadi ancaman terhadap perempuan. Disamping itu, upaya lain untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga strategis, seperti lembaga legislative, diantaranya adalah pelaksanaan secara konsisten kebijakan affirmative action sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Disamping itu, penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dijabarkan kedalam poin-poin diantarnya adalah :

1. Politisi perempuan bisa menyatakan bahwa mereka melihat perempuan sebagai bagian yang berbeda dari konstituen mereka atau bahwa mereka merasa tanggung jawab khusus untuk wanita (mengutip Childs 2002; Reingold 1992)
2. Politisi perempuan bisa merancang atau mendukung undang-undang yang secara langsung mencoba untuk mempromosikan keadilan sosial, pendidikan, maupun ekonomi bagi perempuan (Disney 2006)
3. Politisi perempuan bisa memprioritaskan, dukungan, atau memilih "isu-isu perempuan" isu kepentingan tertentu dan kepedulian terhadap perempuan;
4. Politisi perempuan juga dapat memprioritaskan, dukungan, atau memilih kebijakan menarik bagi kaum feminis, seperti aborsi atau kontrasepsi (Molyneux 1985b; Tremblay dan Pelletier 2000).

DAFTAR PUSTAKA

Budiatri, A. P. (2011). Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia. *Jurnal Studi Politik*. Vol 1 No. 2, 98-102.

Hendrarto. (2019). Peran Perempuan Dalam Politik Di Era Demokrasi. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol 3 No. 1, 58-59.

Indriyany, Arinia, I., Hikmawan, M. D., & Utam, K. (2021). Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP)*. Vol 6 No. 1, 55-58.

Junaenah, I. (2014). Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Demokratis. *Jurnal Cita Hukum*. Vol 1 No. 2, 222-231.

Kambo, G. (2017). Penguatan Identitas Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol 3 No. 1, 2-9.

KemenPPA. (2018, Februari 23). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*>Home>Beranda. Retrieved from <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>: <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>

Novrizaldi. (2021, April 15). *Kemenko PMK*. Retrieved from Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa: <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>

Rahmatunnisa, M. (2014). Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dan Prakteknya di Indonesia. *Seminar*

Pendidikan Politik bagi Remaja Perempuan. Bekasi: Social Institution of Democratic Empowerment (SIDE).

Solikhin, A. (n.d.). Representasi Politik Perempuan Dalam Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Review Politik*. Vol 6 No. 2, 339-341.